

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM
PENGUNAAN SNACK VIDEO (STUDI KASUS PADA MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR SIMAN
PONOROGO)**

SKRIPSI



OLEH:

ELIZA NUR AZIZI NINGRUM

NIM 2019620204005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM
PENGUNAAN SNACK VIDEO (STUDI KASUS PADA MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR SIMAN
PONOROGO)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata Satu (S-1)**



Oleh:

Eliza Nur Azizi Ningrum

NIM 2019620204005

Pembimbing:

Syahrudin, M.Pd.I.

Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO**

2023



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: humas@iairmngabar.ac.id

Hal : Nota Dinas

Lamp : 5 (Lima) Exemplar

An. Eliza Nur Azizi Ningrum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

IAIRM Ngabar Ponorogo

Di-

NGABAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Eliza Nur Azizi Ningrum

NIM : 2019620204005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)

Telah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan tugas akademik dalam menempuh Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

Dan dengan ini skripsi tersebut dinyatakan dapat diajukan dalam sidang munaqosah Dewan

Penguji Fakultas Syariah.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Pembimbing I

Syafrudin, M.Pd.I

Ponorogo, 05 Juli 2023

Pembimbing II

Arlinta Prasetya Dewi, M.E.Sy



**PONDOK PESANTREN WALISONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARIAH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 314309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: hunyas@iaimngabar.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward dalam Penggunaan Aplikasi Snack Video (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)

Nama : Elza Nur Azzi Ningrum

NIM : 2019620204005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo pada

Hari : Jum'at


Tanggal : 14 Juli 2023

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum.

Dewan Penguji:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | Syahrudin, M.Pd.I. | () |
| 2. Sekretaris | Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy | () |
| 3. Penguji | Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I. | () |

Ponorogo, 23 Juli 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah IAIRM


Iwan Rihwani, S.H.I., M.E.
NIDN. 2107128204

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eliza Nur Azizi Ningrum

NIM : 2019620204005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan
Snack Video (Studi Kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam
Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)**

Secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka saya bersedia menerima sanksi.

Ponorogo, 05 Juli 2023



Eliza Nur Azizi Ningrum

2019620204005

ABSTRACT

Nur Azizi Ningrum, Eliza. Review of Islamic law regarding the reward system in the use of video snack applications for students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo Islamic Institute of Religion. Thesis. 2023. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Institute of Islamic Religion Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Advisors: Syahrudin M.PD.I., Arlinta Prasetyan Dewi, M.E.Sy.

Keywords: Video Snack Application System, Ijarah, Islamic Law

The video snack application system and the income from the video snack application are reviewed from Islamic law. The object of this research is the system of earning money from video snack applications according to Islamic law. This study aims to find out whether the income generated by video snack applications is halal or haram in Islamic law for students at the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Islamic Institute.

This study aims to: 1) Know the reward system in the use of video snacks for students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo Islamic Institute, 2) Know the review of Islamic law regarding the reward system in the use of video snacks for students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo Islamic Institute.

The results showed that: 1) The use of the snack application by students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Islamic Institute to get money from the snack video application, users are directed to carry out missions watching videos, checking in, and inviting friends from successful missions, users will be rewarded with coins which can be exchanged for money. 2) Review of Islamic law in the video snack application, missions in the video snack application such as watching videos in a muamalah contract called ijarah which may be used as a means of making money as long as the mission is carried out not contrary to Islamic law, the principles of muamalah and not detrimental, how to withdraw money from the snack video application it is also not forbidden in Islamic law because after the user completes the missions in the application the application immediately provides coins that can be immediately withdrawn in the form of money, so in Islamic law this is permissible, this is not far from ijarah (wages). can do later will be rewarded. And the income that is obtained from watching video snack applications becomes makruh and can even become haram if accompanied by activities that can reduce the value of maqashid sharia. 3) The

impact of using the snack video application on students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Islamic Institute, that is, users of the video snack application run this application and the missions contained therein because the impact is felt to be very beneficial for students of the Riyadlotul Mujahidin Ngabar Islamic Institute who use the snack video application even though without carrying out the mission will still get coins from the results of their downline.

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya: 107)¹

PERSEMBAHAN

¹ Al-Qur'an, 21: 107.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang memberikan barakah dan karunia-Nya. Dengan sepenuh peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Alm.Yatenun dan Sumini yang dengan sabar dan bangga membesarkan putrinya serta telah melangitkan doa-doa baik demi kelancaran skripsi ini. Serta senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya Ridho dari kedua orang tua saya.
2. Kakak saya Tercinta Susi Nuraini dan adik saya Galih Fahriza Nanda Nugroho yang telah menjadi bagian besar dalam hidup ini. Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani penulis dalam meniti kehidupan yang pahit ini.
3. Untuk teman seperjuangan Yayasan Putri terimakasih karena sudah dan selalu ada dalam memberikan semangat, dukungan serta saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kalian hari-hariku tidak akan Bahagia.
4. Almamterku tercinta Institut Agama Islam (IAI) Riyadlotul Mujahidin Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Kenikmatan yang tak ternilai ketika akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang meneliti tentang **”Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Reward dalam Penggunaan Snack Video (Studi kasus pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)”** adalah salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar.

Dengan rendah hati disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun peneliti tidak akan dapat berhasil tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan ribuan terima kasih, antara lain kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Alwi Mudhofar, M. Pd. I Selaku Wakil Rektor I dan Bapak Darul Ma’arif M.S.I Selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Riyadlotul

- Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan izin tempat, fasilitas serta bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Afif Ulin Nuhaa, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama dibangku perkuliahan.
 4. Bapak Syahrudin, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Arlinta Prasetian Dewi, M.E.Sy. Selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan terimakasih untuk segala pembelajaran dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu seluruh dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, serta membimbing peneliti selama dibangku perkuliahan.
 6. Seluruh staff Tata Usaha dan perpustakaan yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti selama berkuliah di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar.
 7. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin “Wali Songo” Ngabar yang telah senantiasa membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembacanya karena didalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapat selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak dapat menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya dapat menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Ponorogo, 05 Juli 2023

Eliza Nur Azizi Ningrum

2019620204005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

ABSTRAK

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Fokus Penelitian

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

- F. Metode Penelitian.....
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....
 2. Kehadiran Peneliti
 3. Lokasi Penelitian
 4. Data dan Sumber Data.....
 5. Teknik Pengumpulan Data
 6. Teknik Analisis Data
 7. Pengecekan Keabsahan Temuan
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

- A. Kajian Teori.....
- B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD

DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
Ngabar Siman Ponorogo
- B. Visi dan Misi
- C. Sejarah Aplikasi Snack Video
- D. Syarat dan Ketentuan Login, Cara Upload Video pada Aplikasi Snack Video
- E. Sistem Perhitungan Upah dari Menggunakan Aplikasi Snack Video

F. Dampak Penggunaan Aplikasi Snack Video

BAB IV ANALISIS DATA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM

REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO

A. Analisis Terhadap Praktik Sistem Reward dalam Penggunaan Aplikasi Snack

Video pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Reward dalam Penggunaan

Aplikasi Snack Video.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
3.1	Tampilan aplikasi snack video dan <i>playstore</i>	59
3.2	Tampilan cash, jumlah nominal yang ditarik	68

3.3	Tampilan pilihan penarikan uang melalui aplikasi dana	68
3.4	Tampilan cash out pada aplikasi dana	69

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Judul	Halaman
1	Transkrip Wawancara	86
2	Transkrip Dokumentasi	95

3	Surat Izin Penelitian	96
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	97

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan teks Arab ke dalam aksara Latin mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan²

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)

² Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IAIRM Ngabar Ponorogo 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Ponorogo: Lembaga Penelitian Pengembangan, 2022), 79.

ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'...	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— -	Fathah	A	A
— -	Kasrah	I	I
— -	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ي —	Fathah	ai	a dan i
و —	Kasrah	Iu	a dan u

3. Maddah³

³ *Ibid.*, 80

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ,...., ي,....	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى,....	kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و,....	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Transaksi muamalah banyak macamnya salah satunya yaitu upah-mengupah. Sistem upah-mengupah dalam Al-qur'an telah diatur dan diperluas penjelasannya lebih rinci dalam hadist. Adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan didalamnya.⁴ Upah-mengupah telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Agar kegiatan upah-mengupah menjadi sempurna maka harus ada bentuk perjanjian yang disepakati sebagai akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.⁵

Dalam *fiqh muamalah* kegiatan upah-mengupah biasa dijumpai dalam konteks *Al – Ijarah*. *Al – Ijarah* berasal dari kata *al – ajr* yang berarti *al - 'iwad* yang berarti ganti. Menurut pengertian *shara' al – ijarah* adalah suatu

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), 53.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 112.

jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶ Sedangkan dalam Bahasa Arab sewa menyewa dikenal dengan *al – ijarah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan menurut pendapat lainnya, *ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu yang disamak

an pemahamannya dengan sewa-menyewa yang mengakibatkan pihak yang satu untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁷

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang dalam 20 tahun belakangan ini turut mempengaruhi berbagai aktivitas keseharian masyarakat dunia. Hal-hal yang dahulu dilakukan dengan cara yang cukup rumit dan memakan waktu yang lama, kini dapat dilakukan dengan berbagai alternatif lain yang lebih mudah dan cepat. Media online, menjadi salah satu media mainstream yang kini menjadi sebuah alat untuk mendapatkan informasi. Kehadiran media online mempermudah orang lain untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan, bahkan informasi yang berada sangat jauh dari

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah terjemahan Kamaluddin A. Marzuki Jilid 13*, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 15.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 69.

diri mereka. Kecepatan dan kemudahan menjadikan media online sebagai primadona pada zaman ini.⁸

Salah satu media online yang dapat diakses secara online atau melalui media elektronik pada umumnya berupa portal media online. Secara umum, portal melihat video dapat diartikan sebagai situs atau halaman web yang berisi mengenai berbagai jenis video, mulai dari video berupa berita seputar politik dalam negeri, luar negeri hingga olahraga. Salah satu aplikasi yang berisi kumpulan beberapa portal video adalah snack video. snack video, merupakan aplikasi yang menjadi portal dari berbagai jenis video dengan berbagai sumber yang ada. Dengan aplikasi snack video pada smartphone, menghindari diri dari keharusan mengakses banyaknya situs video ataupun mencari video secara spesifik dikarenakan aplikasi ini akan menyediakan semuanya untuk penggunanya.

Selain itu aplikasi snack video memiliki sebuah fitur, fitur tersebut adalah upload video. Video tersebut biasanya di upload di dalam aplikasi Snack Video. Snack video menawarkan beberapa video kepada pengguna dengan ketentuan login terlebih dahulu. Ada dua hal yang menarik dari bisnis aplikasi snack video tersebut, yang pertama adalah objek yang di bisniskan dalam video tersebut, yang terkait perolehan mendapatkan koin snack video

⁸ Muhamad Rifefan. *Penggunaan Media Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Akademis*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014), 1.

menjadi uang yang dijadikan sebagai upah dengan menjalankan beberapa misi meliputi:

1. Koin snack video yang diperoleh dari *check-in* harian yaitu dengan login atau membuka aplikasi dalam setiap harinya akan mendapatkan koin snack video.
2. Koin snack video yang diperoleh dari setiap mengundang pengguna aplikasi.
3. Koin snack video dari misi menonton video yang direkomendasikan oleh pengembang aplikasi snack video.
4. Aktivitas yang dilakukannya dalam memberikan like dan follow kepada konten creator yang mana like dan follow itu menjadikan pihak konten creator mendapatkan reward dan berupa stiker yang bisa dijadikan koin snack video.

Sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah diduga terdapat unsur penipuan atau pengelabuhan bahwa apabila seseorang mengundang pengguna baru dengan menggunakan kode referral miliknya dijanjikan mendapat uang sebesar Rp. 12. 500 apabila ingin mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000 pengguna baru yang diundang menggunakan kode referral miliknya harus melakukan beberapa misi untuk menonton video selama 15 menit dalam sehari secara berturut-turut dapat diilustrasikan bahwa praktik platform snack video ibarat orang yang sedang memancing maka

harus memberi umpan terlebih dahulu kepada usernya, setelah user baru mendaftar pihak user diberikan koin yang dapat ditukarkan dengan uang dan selanjutnya pihak user dijerat agar pengguna mengerjakan misi-misi yang diberikan oleh pihak snack video seperti dengan syarat menonton video beberapa menit dari aplikasi snack video. Adapun misi untuk top-up diamod atas nama memberikan gift/reward kepada konten creator yang seharusnya menerima upah dari aplikasi snack video bukan sejatinya pihak penonton dalam hal ini bahwa diduga penghasilan baik itu yang diperoleh oleh pihak konten creator maupun pengguna atau penonton video di aplikasi diduga hukumnya haram.

Kedua permasalahan yang perlu digaris bawahi adalah konten-konten video yang dikirimkan oleh snack video kepada pengguna. Masalahnya disini adalah video yang dikirimkan oleh snack video masih perlu dipilah pilah kembali. Hal ini dikarenakan konten video masih bercampur dengan video-video yang mengandung unsur seksual, kekerasan, kriminal dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam mengunggah video ke channel selanjutnya. Yang dalam hal ini adalah aplikasi snack video.

Dalam hal ini peneliti menggunakan teori *ijarah*, karena kasus seperti itu dalam hukum Islam sangat mirip atau sama dengan melakukan upah mengupah yang disebut dengan *ijarah*. Bisnis ini dalam ilmu hukum itu sama

saja snack video mengupah pengguna dalam mengerjakan sebuah tugas dari aplikasi tersebut. Dalam hukum Islam masuk kategori *ijarah* karena *ijarah* mengatur tentang pengupahan. Bisnis menonton video serta mengirim kode undangan ini bisa disebut pengupahan dalam *ijarah* karena bisa mendapatkan sejumlah uang tanpa perlu bekerja. Sedangkan syarat-syarat dalam *ijarah* yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* telah *baligh* dan berakal, adanya *mu'jir*, adanya kerelaan kedua belah pihak *mu'jir* dan *musta'jir* (*ijab dan qabul*), yang disewa ditentukan barang atau sifat-sifatnya, dan manfaat yang akan dinikmati diketahui dengan jelas. Adanya syarat upah dan ujarah yaitu hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud'alayh* (objek akad).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa kesenjangan, diantaranya perihal tugas dari aplikasi snack video. Dimana dengan menonton video dari aplikasi snack video dimana saja dan kapan saja serta mengirimkan sebuah kode ke media sosial bisa mendapatkan sebuah koin yang dimana koin tersebut bisa ditukar dengan sejumlah uang dengan mengirimkannya kedompot digital, tanpa harus bekerja. Hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dimana dalam *ijarah* seharusnya manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut shara' bukan hal yang diharamkan (dilarang).⁹ Tetapi dengan fakta yang ada bahwa koin

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 118.

yang didapatkan antara pengirim dan penerima kode aplikasi snack video sangat berbeda.

Yang kedua adalah permasalahan terkait dengan video-video yang dikirimkan oleh snack video, dimana snack video tersebut masih perlu adanya penyaringan untuk mendapatkan video-video yang boleh di upload dalam media snack video. Dari sini dapat dilihat bahwa komitmen snack video dalam berkontribusi untuk pekerjaan ini masih belum transparan. Karena objek dalam pekerjaan ini masih diragukan yaitu terkait video yang diunggah oleh kontributor. Inilah yang menjadi penting adanya untuk selanjutnya perlu penelitian dengan Hukum Islam demi mendapat jawaban atas adanya permasalahan tersebut.

B. FOKUS PENELITIAN

Peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)” Pada Tahun 2023. Peneliti akan meneliti beberapa titik fokus materi yaitu *pertama*, pembahasan tentang sistem reward dalam penggunaan snack video di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo, *kedua*, pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang sistem reward dalam penggunaan snack video di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo, *ketiga*, pembahasan

tentang objek penelitian yaitu Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan berbagai hal yang peneliti paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem reward dalam penggunaan snack video pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem reward dalam penggunaan snack video pada mahasiswa Insitut Agama Islam Royadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem reward dalam penggunaan snack video pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem reward dalam penggunaan snack video pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo.

E. MANFAAT PENELITIAN

Selain terdapat tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun paparannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang ijarah yang secara khusus dalam penguploadan video di snack video dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengupload video untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis upload video dalam aplikasi snack video. Terlebih bisnis tersebut saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan dan mereka seringkali mengabaikan sistem bisnis yang sedang dijalankan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis dan diambil oleh sebuah

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowboal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana, peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bersaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Umumnya penelitian ini berbentuk sederhana dan mudah dipahami oleh setiap orang tanpa memerlukan Teknik

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 15.

setastistika yang kompleks.¹¹ Dalam hal ini, peneliti mendatangi atau terjun langsung kelapangan menemui Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran seorang peneliti dilokasi sangatlah sangat berperan penting dan peneliti menjadi instrument kunci yang mana seluruh skenario penelitian mulai dari pengajuan judul proposal sampai dengan penulisan laporan akhir. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan dan kewajiban secara mutlak sebagai peneliti karena demi mendukung terkumpulnya sebuah informasi, data dan juga kejadian penting yang terjadi yang menjadi fokus masalah yang akan didapatkan dilokasi penelitian. Lexy J. Melong mengatakan bahwasanya kedudukan peneliti dalam sebuah penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya.¹²

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo. Jalan. Sunan Kalijaga, Dusun I, Desa. Ngabar, Kecamatan. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Indonesia (63471).

¹¹ H. M. Sukardi, *“Metodologi Penelitian Pendidikan: Kopetensi dan Praktiknya”*, Edisi Refisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 200.

¹² Lexy J. Melong, *“metodologi penelitian kualitatif”* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2017), 6.

4. Data dan Sumber Data

Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang paling utama, yang merupakan penyumbang utama dan langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data yang ini dapat diperoleh ketika melakukan observasi lapangan langsung saat pelaksanaan dan wawancara dengan narasumber.¹³ Data Primer ini akan bersumber dari Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya melainkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian adalah berbagai literatur yang mendukung penelitian seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan data penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹³ *Ibid*, 6.

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

1) **Observasi**

Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.¹⁴ Penelitian yang melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu praktik *upload* video pada aplikasi Snack Video, serta penulis melakukan pencatatan secara sistemik terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap apa-apa yang dilakukan oleh pengguna akun snack video, meliputi cara pendaftaran, mekanisme kerja snack video, peraturan-peraturan dalam bisnis snack video, dan metode pengupahan setelah melakukan kerja sama dengan Snack Video.

2) **Wawancara**

Wawancara biasanya dilakukan dalam bentuk formal, dimana peneliti sangat diperlukan keterampilannya sebagai penannya supaya dapat menggali informasi yang diperlukan dan dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara/interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula. Peneliti

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.

menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara sistematis. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan struktur/kerangka pertanyaan yang jelas.¹⁵

3) Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berisi tentang arsip-arsip berupa beberapa buku yang berkaitan dengan pendapat, teori, dalil, hukum, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi sangat penting adanya dalam penelitian kali ini. Peneliti melakukan dokumentasi terhadap data-data yang ada dalam fitur online internet dari para pengguna akun snack video atau pengguna internet untuk mendapatkan kevalidan data dalam proses penelitian. Data dan dokumentasi yang dimaksud adalah berupa foto maupun screenshot kamera dari apa saja yang dilakukan oleh para pengguna dalam melakukan bisnis online snack video.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, dimana penulis mengamati fenomena yang saat ini sedang marak di lapangan, yang kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, sehingga

¹⁵ Dian Arlupi Utami, *Rekrutmen Kepegawaian*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019), 67.

dapat menarik kesimpulan khusus sebagai titik akhirnya. Metode deduktif adalah pembahasan yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan yang menjadi fenomena masyarakat dalam kaitannya dengan bisnis upload video dunia maya pada aplikasi snack video. Yaitu terkait dengan objek konten yang diunggah, serta sistem upah. Kedua pokok permasalahan tersebut dikaitkan dengan teori hukum Islam kemudian ditarik kesimpulan secara khusus terkait boleh atau tidaknya praktik upload video pada aplikasi snack video.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. Supaya diperoleh temuan dan interpretasi yang absah maka perlu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik kehadiran peneliti di lapangan, observasi, triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan analisis kasus. Triangulasi adalah melihat sesuatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan akurat.¹⁶ Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan

¹⁶ Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 71.

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sangat penting dalam riset penelitian kualitatif dan tindakan, agar kesimpulan penelitiannya dapat sungguh valid, akurat, dan dipercaya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI DAN TELAHAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini yang menerangkan tentang beberapa sub bab diantaranya Definisi Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam - Macam Ijarah, Prinsip dalam Pemberian Ijarah, Berakhirnya Akad Ijarah, Pengertian gaji, Dasar hukum gaji, Fungsi Reward, Tujuan reward, Faktor yang mempengaruhi gaji, dan Telaah Hasil Peneleitian Terdahulu.

BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO

Bab ini berisi Deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari Sejarah singkat berdirinya Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo, Visi dan Misi, Sejarah Aplikasi snack video, syarat dan ketentuan login cara upload video pada snack video, sistem penghitungan upah dari menggunakan snack video, dan dampak penggunaan aplikasi snack video.

BAB IV: ANALISIS DATA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO

Bab ini berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yaitu analisis terhadap praktik sistem reward dalam penggunaan aplikasi snack video pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar dan analisis hukum Islam terhadap praktik sistem reward dalam penggunaan aplikasi snack video.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

A. Hukum Islam Tentang Ijarah/Reward

1. Definisi Ijarah

Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Disamping itu, akad ijarah termasuk akad bernama (*al-uqud al-musamma*), yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud ghair al-musamma*), yaitu akad-akad baru yang kriteria dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur'an dan/atau sunah Nabi Muhammad SAW, seperti akad mengenai tinggal di hotel dan fasilitas makan minum serta jemputan.¹⁷ Ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*mustajir*). Akad ijarah semakna dengan akad *al-ijar, al-isti'jar, dan al-ikra'*.¹⁸ Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra'at al-akhirah* (tempat

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 3.800.

¹⁸ *Ibid*, 3.800.

bercocok tanam untuk kebaikan d akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.

Arti ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.¹⁹ Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut:

a. QS. Ali Imran (3): 195;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرٍ أَوْلَانِي بَعْضُكُمْ مِّنْ

بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دَرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي قُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَانَ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَبَوًّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal

¹⁹ Syekh Ala' al-Din al-Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqarin: Shiyaghah Jadidan wa Amtillah Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008), 281.

orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”²⁰

b. Qs. al-Kahfi (18): 77;

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذْ أَلْتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَلَبَّوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا

جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”²¹

Arti ijarah secara etimologis setidaknya menunjukkan hal hal berikut:

- a. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujrah*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr*/pahala). Al-Sayyid Sabiq, misalnya, menjelaskan bahwa kata *al-ajr* secara bahasa berarti *al-iwadh*, dan diantara arti *al-iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).²²
- b. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah*, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.

²⁰ QS. Al-Imran (3): 195.

²¹ Al-Qur'an, 18:77.

²² Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 198.

- c. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.

Menurut ulama, yang dimaksud akad ijarah adalah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*).

2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum *Ijarah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Hadist-Hadist Rasulullah, dan Ijma' ulama fikih sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam:

a) QS. Al - Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْزُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرَ

وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

عَنْ تَرَضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْوا أَسَـٰءَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَسَـٰءَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²³

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan hanya air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

b) QS. An -Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْلَيْنَاهُ الْاٰثِمٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

²³ Al-Qur'an, 2: 233.

أَجْرَهُمْ حَسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”²⁴

Didalam ayat ini mengaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika merasa mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

c) QS. Al-Kahf: 30

إِنَّ الَّذِينَ لَفَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

“Artinya: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.”²⁵

Ayat diatas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah SWT akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

²⁴ Al-Qur'an, 16: 97.

²⁵ Al-Qur'an, 18: 30.

d) QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁶

Lafadz “*Sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini, lafaz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian

²⁶ Al-Qur’an, 43: 32.

orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah atau upah-mengupah.²⁷

e) QS. At-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَالْتَوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

وَأُتْمِرُوا لِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁸

f) QS. Al- Qasas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

²⁷ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

²⁸ Al-Qur’an, 65: 6.

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”²⁹

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.³⁰

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-Hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *Ijarah* atau upah mengupah di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)³¹

²⁹ Al-Qur’an, 28: 26.

³⁰ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*.

³¹ Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), 20.

Terdapat juga pada Hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيِرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.(HR.Abd Razaq dari Abu Hurairah)³²

Dalam hadist riwayat Bukhari:

اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ

يُعْطِيهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudiaan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (HR Bukhari)³³

Dalam hadist riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sa’ad ibn Abi Waqqash, ia berkata :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ لِمَاءٍ مِنْهَا، فَنَهَا

رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

³² *Ibid*, 124.

³³ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori, Juz VIII*, (Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar, 2004), 11.

“Artinya: Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak”. (HR.Ahmad dan Abu Daud dan Nasa’i)³⁴

Dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Sa’d ibn Abi Waqqash, Rasulullah Saw bersabda :

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ كَانَ يَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Artinya : “tidaklah seseorang memakan makanan itu lebih baik di banding jika ia memakan dari jerih payahnya sendiri Sesungguhnya Nabi Daud sealalu makan dari hasil keringatnya sendiri.” (HR Bukhori)³⁵

c. Berdasarkan Ijma’

Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini.³⁶ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nash al-Qur’an, Sunnah (hadis) dan ijma’ tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’.

³⁴ Imam Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271.

³⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa’fai, , *Shahih Bukhori, Juz VIII*.

³⁶ Hendi Suhendi, *Pengantar Fiqih Muamalah*.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syartkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.³⁷

2) Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁸ Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁹

3) Ujroh (Upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

³⁹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa, 2005), 378.

mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.⁴⁰

4) Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

⁴⁰ Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

- c) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.⁴¹

b. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:⁴²

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu

⁴¹ *Ibid*, 127.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak

boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah.⁴³

4. Macam - Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai:

- 1) *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-Ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang salon, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-Ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*.

bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁴⁴

5. Prinsip dalam Pemberian Ijarah

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ مُرٌّ لِعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِلْتِائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴⁵

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo), 236.

⁴⁵ Al-Qur'an, 16: 90.

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah swt memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerjaan

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu,

menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk des aitu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuh ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁶

7. Pengertian Gaji

Gaji (*sallary*) adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, di mana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Dalam hal ini perbedaan gaji dan upah terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya saja. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedangkan seseorang menerima upah apabila ikatan kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedangkan upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini pengertian gaji biasanya disebut sebagai gaji pokok, biasanya gaji pokok yang diberikan kepada seorang karyawan, biasanya sangat

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*.

tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan maupun pengalaman kerjanya.⁴⁷

Gaji adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai atau karyawan. Sistem pembayaran dapat dibedakan berdasarkan waktu kinerja, yaitu pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja, misalnya per jam, hari, minggu, bulan, dan sebagainya, dan pembayaran hasil kinerja, yaitu pembayaran upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah produksi. Amstrong dan Murlis, dalam bukunya *Pedoman Praktis Sistem Penggajian*, berpendapat *gaji* merupakan bayaran pokok yang diterima oleh seseorang.

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Adapun upah adalah kata lain dari gaji yang sering kali ditujukan pada pegawai tertentu, biasanya pada pegawai bagian operasi. Oleh karena itu, gaji dan upah dimaknakan sama.⁴⁸ Gaji dan upah sudah barang tentu merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja.

⁴⁷ Moehariono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 252.

⁴⁸ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 245.

8. Dasar Hukum Gaji

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

9. Fungsi dan Tujuan Reward

Tujuan yang dicapai dalam pemberian Reward adalah meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu seseorang harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. Pemberian Reward diharapkan dapat membangun suatu hubungan yang positif antara atasan dengan bawahan atau guru dengan murid, karena Reward adalah bagian dari rasa sayang kepada sesama.

Tujuan pemberian Reward adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Menarik (attract). Reward harus mampu menarik orang yang berkualitas untuk menjadi anggota organisasi.

⁴⁹ Gibson, dkk, *Implementasi Pemberian Reward dan Punishment Untuk Meningkatkan Etos Kerja Guru*, Vol.10, Jurnal Masalah Pastoral, 2019.

- b) Mempertahankan (retain). Reward juga bertujuan untuk mempertahankan pegawai dari incaran organisasi lain. Sistem Reward yang baik dan menarik mampu meminimalkan jumlah pegawai yang keluar.
- c) Memotivasi (motivate). Sistem Reward yang baik harus mampu meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Fungsi Reward, yaitu: ⁵⁰

- a) Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi.
- b) Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih.
- c) Bersifat Universal.

10. Faktor yang Mempengaruhi Gaji

Meskipun sudah dievaluasi jabatan dengan sangat hati-hati, yang menghasilkan tingkatan atau kualifikasi jabatan, dan dapat ditentukan gaji yang layak sesuai dengan kelasnya, sering kali hal itu tidak dapat dilakukan sebab di luar hal tersebut (*internal equity* dan *external equity*) masih ada sejumlah faktor atau kekuatan yang memengaruhi tingkat gaji di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Faktor-faktor ini sekaligus menjadi tantangan dalam perencanaan dan penentuan gaji. Adapun faktor-faktor itu adalah:⁵¹

⁵⁰ Handoko, *Pemberian Reward Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Karyawan Dalam Perspektif Islam*, Vol.2, Jurnal Ekonomi, 2021.

⁵¹ Ella Jauvani Sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011), 234.

- a) Tingkat gaji yang lazim. Tingkat upah dan gaji bisa sangat tergantung pada ketersediaan (supply) tenaga kerja di pasar tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Untuk tenaga-tenaga kerja yang langka, tingkat upah dan gajinya dapat jauh melebihi tingkat gaji bila dilihat dari kaca mata evaluasi jabatan.
- b) Serikat buruh. Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu perusahaan, yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah dan gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil evaluasi jabatan.
- c) Pemerintah. Pemerintah sebagaimana kita ketahui merupakan lembaga yang berkepentingan dengan kesejahteraan pekerja sebagai warga negara, dan juga terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang besar dalam mengatur perusahaan-perusahaan. Pemerintah dapat menentukan tarif upah minimum, jam kerja standar, dan tunjangan yang harus dipatuhi oleh pengusaha, di mana bisa saja terjadi upah minimum para pekerja melebihi upah yang telah ditentukan oleh evaluasi jabatan.
- d) Kebijakan dan strategi penggajian. Kebijakan penggajian yang dipakai perusahaan, seperti mengusahakan gaji di atas harga pasar dalam upaya menghadapi persaingan, bisa menaikkan gaji di atas rata-rata harga pasar. Kebijakan untuk selalu memperhatikan tuntutan serikat buruh untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang kadangkadang menimbulkan biaya yang sangat besar.

- e) Faktor internasional. Ketika perusahaan berkembang di segala penjuru dunia, tantangan yang muncul dalam penggajian adalah penyesuaian dengan situasi di negara yang bersangkutan, sehingga dapat terjadi jabatan yang sama di negara yang berbeda akan terdapat perbedaan tingkat gaji. Atau, untuk merangsang seseorang agar bersedia ditempatkan di suatu negara yang mungkin tidak diminati memerlukan penyesuaian dalam hal gaji.
- f) Nilai yang sebanding dan pembayaran yang sama. Ada kalanya satu pekerjaan yang berbeda, tetapi memiliki poin atau derajat yang sama mempunyai tingkat gaji yang berbeda. Misalnya nilai poin untuk pekerjaan juru rawat yang biasanya didominasi wanita dan ahli listrik yang biasanya didominasi laki-laki tingkat gajinya berbeda di mana ahli listrik mendapatkan gaji yang lebih besar. Di lain pihak, dalam satu pekerjaan, misalnya, ahli mesin yang didominasi laki-laki dan hanya sedikit wanita, kaum pria digaji lebih besar dan hal ini sebenarnya melanggar persamaan hak.
- g) Biaya dan produktivitas. Tenaga kerja merupakan salah satu komponen biaya yang sangat berpengaruh terhadap harga pokok barang. Tingginya harga pokok akan menurunkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Tidak mampunya perusahaan dalam mencapai keuntungan tertentu akan mengakibatkan kemampuan perusahaan membayar pekerja dan menarik investor menurun.

B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian, Asal Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1	Asyhar Hudaya, 2016, Skripsi dengan judul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo”</i> , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad jasa iklan di PT. Radio Swara Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam yaitu termasuk akad <i>ijarah</i> . Karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya ijarah dan adanya	Teori yang akan dibahas yakni menggunakan Akad Ijarah, Metode penelitian yang digunakan	Objek penelitian yang diteliti

	<p>kerelaan antara kedua belah pihak.</p> <p>Proses pertanggungjawaban wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak radio beriktikad baik dan memberikan ganti rugi atau kompensasi apabila wanprestasi bukan karena hal yang tidak di sengaja atau bencana alam dan ganti rugi ini sudah sesuai Hukum Islam atau ijarah yang di dalamnya ada unsur kesepakatan bersama dan saling tolong-menolong antara kedua belah pihak.⁵²</p>		
2	<p>Moch Cholil Nawawi, 2017, Skripsi dengan judul "<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet Dengan Sistem Paket Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo</i>",</p>	<p>Teori yang akan dibahas yakni menggunakan Akad Ijarah, Metode penelitian yang</p>	<p>Objek yang akan diteliti</p>

⁵² Asyhar Hudaya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo*," Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

<p>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan syarat dan rukun ijarah dalam hukum Islam karena ada yang tidak terpenuhi dalam syaratnya yaitu terkait dengan ijab qabul yang dilakukan menggunakan perbuatan, dimana dalam aqad tersebut ada hal yang umum untuk diketahui sebagai syarat sah akad dengan perbuatan belum dilaksanakan di mana tidak menyantumkan kejelasan mengenai adanya resiko dari perpindahan jam paket atau bisa dikatakan dalam hal akad sewa menyewa paket tersebut mengandung sifat Gharar karena ketidakjelasan (<i>al-jahalah</i>) pada akad sewa menyewanya. Dan</p>	<p>digunakan</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--

	dalam untuk akad mengenai ijab dan qabul diwarnet hal tersebut dilarang sehingga Semeru.net tidak sesuai dengan hukum Islam. ⁵³		
3	Muhammad Ridho, 2019, Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap bisnis upload video pada Aplikasi Babe/Topbuzz (baca berita)” , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa belum sesuai dengan syarat dan rukun <i>ijarah</i> dalam hukum islam, dimana seharusnya ada kesesuaian perjanjian apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan <i>mu’jir</i> dan <i>musta’jir</i> mengenai	Teori yang akan dibahas yakni menggunakan Akad Ijarah	Objek yang akan diteliti

⁵³ Moch Cholil Nawawi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket. Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

	<p>permasalahan upah yang diberikan oleh pihak Babe tidak tepat waktu sesuai perjanjian. Yaitu keterlambatan waktu pengupahan sampai enam hari. Hal ini menyebabkan kontributor merasa dirugikan oleh pihak BaBe.⁵⁴</p>		
4	<p>Raudatunnisa, Skripsi dengan judul penelitian “<i>Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam</i>”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menghasilkan uang dari aplikasi snack video mengarahkan pengguna untuk menyelesaikan misi menonton video, <i>check in</i>, dan mengundang teman. Misi yang berhasil memberi penghargaan kepada pengguna dengan koin yang dapat ditukar</p>	<p>Objek penelitian yang akan dibahas yakni Aplikasi Snack Video</p>	<p>Akad yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan akad ju’alah</p>

⁵⁴ Muhammad Ridho, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/Topbuzz (baca berita)*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

<p>dengan uang tunai. Kedua, Analisis Perjanjian dan Prinsip Muamalah dalam Aplikasi snack video, Misi dalam aplikasi snack video ini bernama kompetisi dalam perjanjian <i>muamalah</i> ju'alah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan uang asalkan misi yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalah dan tidak menyebabkan kerugian atau amoralitas. Penghasilan yang didapat dengan menonton aplikasi snack video akan makruh dan bisa juga menjadi haram jika disertai dengan kegiatan yang dapat mengurangi nilai <i>maqashid syariah</i> pada elemen <i>daruriyyat</i> yaitu <i>hifdz al-mal</i> melindungi</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>properti dari elemen <i>batil</i> memberi apresiasi untuk pembuat konten video sama dengan hibah.⁵⁵</p>		
5	<p>Siti Rosidah dengan judul penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad dalam sistem Monetasi YouTube antara YouTuber dan pihak YouTube Partner Program, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas YouTube. Namun, dalam praktiknya banyak YouTuber, yang tidak</p>	<p>Metode Penelitian yang digunakan</p>	<p>Objek yang akan diteliti, Akad yang digunakan dalam penelitian</p>

⁵⁵ Raudatunnisa, dkk, "Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Transformatif*, Volume 5. Nomor 2, (2021), 191-210.

<p>mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan Subscriber Spam, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak YouTube, dan pedoman komunitas YouTube, serta melanggar syariat Islam.⁵⁶</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

⁵⁶ Siti Rosidah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube,”* Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

BAB III

DESKRIPSI DATA

A. Gambaran Umum Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo didirikan pada tanggal 21 Juli 1988, yang bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1408 H. merupakan kelengkapan dari lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada sebelumnya.⁵⁷

Semula perguruan tinggi ini bernama Jami'ah Wali Songo Al-Islamiyah, kemudian dalam proses operasionalnya, ketua Kopertais Wilayah IV Surabaya menyarankan agar sebaiknya nama tersebut diganti dengan yang lain, mengingat nama tersebut telah digunakan oleh IAIN Wali Songo Semarang. Maka pada tanggal 13 Oktober 1988, pimpinan pondok secara resmi mengubah nama tersebut menjadi Jami'ah Riyadlotul Mujahidin Al-Islamiyah.

⁵⁷ <https://id.beritayahoo.com/sejarah-berdirinya-IAIRM-ngabar/>.(diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 10.00).

Dalam perencanaannya, Jami'ah Riyadlotul Mujahidin Al-Islamiyah berbentuk Institut dengan dua fakultas yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Syari'ah. Akan tetapi menurut peraturan yang ada dua fakultas tersebut belum memenuhi syarat untuk dibentuk institut, maka pada saat itu berdirilah dua fakultas dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah.

Setelah berjalan dua semester maka dibukalah satu fakultas lagi yaitu Fakultas Tarbiyah. Tepatnya pada tanggal 21 Juli 1989. dengan demikian Jami'ah Riyadlotul Mujahidin Al-Islamiyah memiliki tiga fakultas: Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah. Dan Alhamdulillah ketiga fakultas tersebut sudah mendapat status terdaftar, untuk Fakultas Syari'ah dan Fakultas Dakwah dengan SK. No. 78 tahun 1990, sedangkan untuk Fakultas Tarbiyah dengan SK. No. 281 tahun 1990.⁵⁸

Kemudian dengan segala kemampuan yang ada pada tahun 1996 Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) dapat meningkatkan status menjadi diakui dengan SK. Menag RI NO. 43 tahun 1996., Kemudian dengan segala tenaga dan upaya IAI. Riyadlotul Mujahidin mendapat status dari BAN PT Status Disamakan Dirjen Binbaga Islam RI : E/16/2000, Perpanjangan Status Disamakan : Dirjen Bagais Departemen Agama RI

⁵⁸ <https://id.beritayahoo.com/sejarah-berdirinya-IAIRM-ngabar/>.(diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 10.00).

Nomor Dj. II./165/2005, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor, Dj.I/786/2010 dan Akreditasi Pertama berdasarkan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 04183/Ak-I-III-021/ARMPAI/VIII/ 2000, dan Akreditasi berikutnya berdasarkan SK BAN-PT Nomor 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, dan terakreditasi tahun 2015 : Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nomor: 932/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2015, serta ijin operasional dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 6425 Tahun 2015

a. Sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional, maka Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) menyelenggarakan sistem pendidikan dengan program strata satu (S.1), maka dengan berlakunya program ini, secara implisit memakai system kredit semester (SKS) sebagai pengganti dari sistem lama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun masalah yang berhubungan dengan akademik Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) ini merupakan program utama, di samping program lain harus seimbang dengan program akademis, maka langkah-langkah lain yang telah ditempuh antara lain:⁵⁹

⁵⁹ <https://id.beritayahoo.com/sejarah-berdirinya-IAIRM-ngabar/>.(diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 10.00).

- a) Pembenahan perpustakaan. Hal ini berkaitan erat dengan usaha untuk menumbuhkan kehidupan ilmiah di lingkungan kampus Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM). Begitu pula penambahan buku dan penyempurnaan ruangan terus menerus diupayakan.
- b) Adanya kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dengan bentuk mendatangkan dosen-dosen ahli, dengan harapan mempertahankan dan mensejajarkan mutu ilmiahnya.
- c) Adanya kerja sama dengan instansi-instansi dan jawatan dalam rangka pelaksanaan praktikum bagi mahasiswanya sesuai dengan fakultasnya. Dengan kemajuan yang telah dicapai dua tahun terakhir ini telah menimbulkan kepercayaan pemerintah tingkat II dan masyarakat Ponorogo khususnya dengan maraknya aktivitas yang ada di kampus ini berupa kegiatan-kegiatan ilmiah dengan jalan mendatangkan pakar-pakar sesuai dengan bidangnya, seperti: seminar, dialog, diskusi panel, kursus-kursus dan lain-lain.
- d) Pembentukan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) ini adalah merupakan lembaga penelitian yang dalam praktek penelitiannya banyak melibatkan para mahasiswa sebagai sarana menerapkan ilmunya untuk menuju terbentuknya calon sarjana yang

menjadi peneliti yang baik, sehingga hasil dari penelitiannya tersebut dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.⁶⁰

Beberapa Fakultas yang ada di Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar: Fakultas Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam dengan gelar sarjana (S.Pd), Fakultas Syari'ah, program studi Mu'amalat dengan gelar sarjana (S.H), Fakultas Dakwah, program studi Bimbingan dan Konseling Islam dengan gelar sarjana (S.Sos).

B. Visi dan Misi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar

a) Visi

“Menjadi Lembaga Pendidikan tinggi Agama Islam yang berjiwa pesantren sarjana muslim yang komprehensif”

b) Misi

- 1) Melaksanakan dan mempertahankan system Perguruan Tinggi Pesantren
- 2) Melaksanakan Pendidikan ilmiah modern yang bertumpu pada akhlak karimah
- 3) Mencetak sarjana muslim yang mampu melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat.

c) Panca Jiwa Pondok

⁶⁰ <https://id.beritayahoo.com/sejarah-berdirinya-IAIRM-ngabar/>.(diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 10.00).

- 1) Keikhlasan
 - 2) Kesederhanaan
 - 3) Berdikari
 - 4) Ukhuwah Islamiyah
 - 5) Kebebasan
- d) Arah & Tujuan Pendidikan
- 1) Bertakwa kepada Allah SWT
 - 2) Beramal Shalih
 - 3) Berbadan Sehat
 - 4) Berpengetahuan Luas
 - 5) Berfikiran Bebas
 - 6) Berjiwa Wiraswasta
 - 7) Cinta Tanah Air

C. Aplikasi Snack Video

1. Sejarah Aplikasi Snack Video

Snack Video adalah sebuah aplikasi yang menampilkan berbagai macam video-video pendek seperti komedi, potongan-potongan film, kata-kata motivasi, ceramah-ceramah pendek dan berbagai macam video-video didalamnya, aplikasi snack video juga suatu aplikasi yang bisa menghasilkan uang hanya dengan menonton dan mengundang teman untuk mendownload aplikasi tersebut.

Aplikasi snack video didirikan oleh *Su Hua* dan *Cheng Yixio*, popularitas *tiktok* besutan *bytedance* menciptakan perusahaan lain yang sama-sama dari China, tergerak buat menciptakan pelaksanaan *competitor*. Lahirlah snack video yang dibentuk perusahaan Beijing China sejak tahun 2011, Bernama *kuashiou technology* yang didukung raksasa internet Tencent Holding menjadi investornya. Sebelumnya aplikasi snack video ini pada awalnya dikembangkan sebagai aplikasi pembuat dan berbagai gambar gift pada tahun 2011.⁶¹

Kuaishou dan *Bytedance* merupakan dua pemain terbesar pada pasar video pendek dari *Qianzhan Industry Research Institute*, usaha kedua perusahaan meraup lebih 100 bil yuan tahun yang lalu di china dan dua bulan pertama tahun ini, *Kuaishou* mealporkan bahwa besutannya pada Tiongkok mempunyai 300 juta pengguna aktif harian.

Snack video baru beberapa bulan ini masuk pasar Indonesia. Mereka membatasi rekaman video menggunakan durasi 57 detik, sedikit lebih pendek dibandingkan dengan *tiktok* yang durasi maksimalnya 60 detik. Meski tergolong pemain baru, *platform* video singkat ini eksklusif ngebut. Dalam waktu singkat, pelaksanaan social video pendek snack video sudah menduduki peringkat teratas pada aplikasi seluler *google playstore* Indonesia dan mendominasi peringkat pertama semenjak 22 juni 2020.

⁶¹ <https://id.beritayahoo.com/apa-itu-snack-video-yang-050101062>.(diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 10.30).

Wu Yan Head of global operations of snack video, mengaku bahagia akan tingginya antusias masyarakat Indonesia membuat, menikmati banyak sekali video, membentuk koneksi dalam komunitas snack video. Sehingga berhasil meraih peringkat pertama pada *playstore*. Sebagai salah satu aplikasi teknologi hiburan yang tergolong baru di Indonesia, popularitas snack video berkembang sangat pesat. Semenjak kemunculannya, aplikasi ini menarik jutaan pengguna aktif di Indonesia. Aplikasi video pendek besutan *kuaishou technology* ini mempunyai prosedur pemecahan yang tergolong menarik. Dimana setiap video yang direkomendasikan sinkron menggunakan minat dan norma pengguna.

Pihak snack video menyebut prosedur hal traffic dan promosi terhadap sebuah konten sangat memperhatikan kualitas video yang didapatkan dibandingkan popularitas penghasil konten. Mereka percaya bahwa setiap orang tanpa terkecuali mempunyai keunikan dan ciri tertentu untuk menjadi sebuah bintang. Selain itu, masih ada aneka macam program bagi pengguna, misalnya gebyar lebaran snack, snack weekly star, dan orginal rising music talent.⁶²

Kelebihan dan kekurangan aplikasi snack video. Adapun kelebihan aplikasi snack video yaitu memiliki editor yang friendly, memudahkan untuk membuat video, dapat menghasilkan uang hanya dengan mengundang teman,

⁶² <https://id.beritayahoo.com/apa-itu-snack-video-yang-050101062>.(diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 10.30).

menonton video, menjadi konten creator, bisa jadi selebgram terkenal, usaha tanpa modal dan menjadi ajang berkreasi. Kekurangan aplikasi snack video adalah pada filter batasan usia untuk pengguna dibawah umur. Snack video tidak dilengkapi dengan filter batasan usia, jadi fungsi ini tersedia karena ada beberapa pengguna di bawah umur. Snack video juga dituduh tidak membayar untuk acara *konversi poin* dalam rupiah, dengan beberapa pengguna mengeluh bahwa uang itu tidak pernah sampai ke dompet mereka, dan aplikasi snack video memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pengguna, salah satunya tidak boleh memeriksa aplikasi VPN karena dianggap melanggar aturan snack video.⁶³

D. Syarat dan Ketentuan login, Cara Upload Video Pada Snack Video

a. Cara menggunakan aplikasi *snack video*

Bagi pengguna baru tentu masih bingung bagaimana bisa menjalankan aplikasi *snack video* sehingga bisa menghasilkan uang.

1) Tahap pertama, tentu anda harus mengunduh aplikasi *snack video* dari *playstore*.

Gambar 3.1

Tampilan aplikasi snack video dan playstore

⁶³ <https://id.beritayahoo.com/apa-itu-snack-video-yang-050101062>.(diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 10.30).



- 2) *Install* dan jalankan aplikasi.
- 3) Saat pertama berjalan, anda akan langsung disambut deretan video dari pengguna yang sudah terdaftar.
- 4) Tap *ikon profil* di deretan menu paling kanan, lalu tampilkan beberapa pilihan tombol daftar ke *snack video*, bisa menggunakan *facebook*, menggunakan nomor ponsel, *line* atau *google*.
- 5) Setelah dipilih, kemudian anda akan diminta untuk login ke akun tersebut. Kemudian anda akan otomatis terdaftar di *snack video*.

E. Sistem Penghitungan Upah dari Menggunakan Snack Video

a. Cara Menghasilkan uang dari aplikasi snack video

1) Menonton Video

Cara yang paling mudah untuk menghasilkan uang dalam aplikasi

snack video adalah dengan menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut satu video maka akan diberikan koin sebanyak 51 *koin* tetapi koin juga bisa berubah-ubah kapan saja. Menonton video dalam aplikasi *snack video* salah satu *fitur* dalam aplikasi *snack video* dalam menghasilkan uang yang paling lama dan sedikit, tetapi jika kita konsisten dalam menggunakan fitur tersebut maka penghasilan yang kita dapatkan juga banyak.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Ema Khulusul Mahasiswi Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar selaku pengguna aplikasi *snack video*, menyatakan bahwa :

“Dalam aplikasi *snack video* kan banyak fitur-fitur yang dikerjakan agar bisa menghasilkan uang terutama hanya dengan menonton video saja. 1 video yang ditonton maka akan mendapatkan 53 hingga 58 koin tetapi menurut saya menonton video cuman menghabiskan data kita saja tidak sebanding dengan koin yang didapatkan sih sebenarnya tetapi jika kita konsisten setiap harinya menonton video maka koin yang dihasilkan pun akan banyak itupun kalau dilakukan setiap hari”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

⁶⁴ Ema Khulusul, Wawancara, 01 Mei 2023.

salah satu *fitur* didalam aplikasi snack video yaitu menonton video hanya menghasilkan koin sedikit otomatis uang yang kita dapatkan juga tidak seberapa, akan tetapi jika kita konsisten menonton video-video yang ada didalam aplikasi tersebut maka hasil yang kita dapatkan juga banyak.

2) *Check in* harian

Selain menonton video yang bisa menghasilkan uang, ada juga yang dinamakan *check in* harian, *check in* harian merupakan salah satu fitur dalam aplikasi *snack video* yang setiap harinya bisa kita *check in* hari pertama kita *check in* koin yang bisa kita dapat yaitu 1.200, hari kedua 2.500, hari ketiga 5.000, hari keempat 1.200, hari kelima 2.500, hari keenam 1.200, hari ketujuh 9.999, kemudian *check in* kembali pada hari ke 14 (empat belas) sebanyak 14.999 dan dilanjutkan pada hari ke 21 sebanyak 19.999 kemudian bisa dilakukan kembali di hari ke 30 sebanyak 24.999, dan *check in* harian ini dilakukan dibulan berikutnya sama seperti yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. *Check in* harian dalam pengaplikasian *snack video* sangatlah penting untuk dilakukan karena koin akan bertambah setiap harinya hanya dengan melakukan *check in* dan sangat disayangkan jika dilewatkan.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Hijrotun Naimi Mahasiswa

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar selaku pengguna aplikasi snack video, menyatakan bahwa :

“Melakukan *check in* harian dalam aplikasi snack video tidak pernah saya lewatkan karena hanya dengan kita check in harian setiap harinya maka bertambah juga koin yang didapatkan lumayan untuk tambah-tambah koin dan menurut saya itu sangat sayang jika dilewatkan”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *check in* harian merupakan salah satu fitur yang sangat sayang jika dilewatkan karena merupakan salah satu fitur di aplikasi snack video terlampung untuk dikerjakan dan bisa menambah koin kita hanya dengan melakukan check in setiap harinya.

3) Mengundang Teman

Selanjutnya cara mendapatkan koin dari *snack video* adalah dengan cara mengundang teman untuk sama-sama mengunduh dan bermain *snack video*. Setiap pengguna *snack video* akan memiliki kode *referrals* yang berisi angka dan huruf tertentu. Kode ini yang harus dipasangkan kepada pengguna lain agar nantinya mendapatkan koin sebagai bayaran karena telah berhasil mengundang teman. Sangat mudah bukan untuk cara mendapatkan uang dari aplikasi *snack video* ini.

⁶⁵ Hijrotun Naimi, Wawancara, 02 Mei 2023.

Sebagai kelebihannya, kode *referral* yang di pasangkan kepada pengguna lain bisa memberikan kita koin secara terus-menerus karena setiap orang yang kita pasangkan kode *referrall* maka saat mereka menggunakan *snack video* penghasil uang akan memberikan kita koin juga.

Seperti yang dikatakan oleh Saudari Elen Noviana Utama Yanti Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar selaku pengguna aplikasi snack video, menyatakan bahwa:

“Fitur yang sangat saya sukai didalam aplikasi ini yaitu mengundang teman, menurut saya pribadi mengundang teman ini sangat banyak menghasilkan uang hanya dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi snack video dan setelah teman yang kita undang mendownload dan membuka aplikasi tersebut kemudian dimasukkan kode referal kita didalam aplikasi kemudian kalau selesai otomatis itu koin kita bertambah, 1 orang yang diundang maka yang dihasilkan Rp.20.000 itu baru 1 orang lo yang diundang apalagi jika 10 orang yang diundang dalam 1 hari maka yang didapatkan 20.000 x 10 sama dengan Rp.200.000 dan tidak hanya itu jika orang yang kita undang terus-terusan menonton video-video didalam aplikasi snack video maka secara otomatis koin yang didapatkan 20% nya masuk ke saldo koin kita, dan

menurut saya itu pekerjaan yang sangat bagus sih”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu fitur didalam aplikasi snack video yang sangat menguntungkan yaitu mengundang teman tidak hanya gampang tetapi hanya dengan mengundang teman untuk *mendownload* aplikasi tersebut kemudian setelah didownload kode referal kita masukkan kedalam aplikasinya maka otomatis koin kita bertambah, 1 orang diundang sama dengan 20.000.

4) Cara *redeem koin* di *snack video* penghasil uang

Setelah mengumpulkan *koin-koin* dari *snack video* penghasil uang dengan berbagai macam cara, tentu harus bisa menukarkan koin yang telah dikumpulkan kedalam bentuk saldo tunai. *Snack video* sendiri menawarkan penukaran *koin* pada beberapa *e-wallet* yaitu *gopay*, *ovo* dan juga *dana* dengan cara yang sangat mudah, berikut adalah caranya:

- a. Carilah menu “*tarik tunai*” lalu klik menu tersebut
- b. Pilihlah nominal uang yang ingin tarik sesuai dengan pecahan yang tersedia
- c. Pilih *e-wallet* yang akan digunakan sebagai metode pembayaran, jika

⁶⁶ Elen Noviana Utama Yanti, Wawancara, 03 Mei 2023.

sudah selesai klik menu “konfirmasi”

d. Lalu klik menu “tarik uang”

e. Selesai, tinggal menunggu saja uang itu dikirimkan kepada *e-wallet* yang sudah dipilih

Untuk bisa menukarkan koin *snack video* penghasil uang kedalam bentuk saldo tunai dengan melalui *e-wallet*. Biasanya saldo akan dikirimkan sebelum jam 8 pagi dengan batas maksimal penarikan adalah Rp. 250.000 setiap harinya.

5) Cara mencairkan uang dari aplikasi snack video

Adapun cara mencairkan uang dari aplikasi snack video menurut wawancara dari saudari Rilia Zahrotul Farhana selaku pengguna aplikasi snack video menyatakan bahwa:

“saya adalah pengguna aplikasi snack video yang sudah lumayan lama, kalau baru pertama melakukan penarikan, maka akan disuruh untuk memasukkan nomor telepon yang digunakan untuk log in ke akun dompet digital data yang pengguna miliki. Setelah memasukkan nomor data, silahkan pilih tombol konfirmasi. Selanjutnya kita akan mendapatkan pesan notifikasi (pemberitahuan).”⁶⁷

Adapun hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti kepada saudara Eka Andani Her Perdiansyah sebagai salah pengguna aplikasi

⁶⁷ Rilia Zahrotul Farhana, Wawancara, 05 Mei 2023.

snack video menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi ini sejak awal bulan april tahun 2022 lalu, koin - koin yang sudah terkumpul bisa ditukarkan menjadi uang yang bisa dicairkan melalui ovo, dana, dan *shoopepay*, setelah uang sudah masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di ovo, dana, dan *shoopepay*, maka bisa ditarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki”⁶⁸

Untuk cara mencairkan uang dari *snack video* ke *dana e-wallet* sebenarnya hampir sama dengan cara tarik via bank tetapi tetap saja ada sedikit perbedaan. Jadi berikut caranya:

1. Pastikan bahwa anda sudah mempunyai poin minimal untuk bisa ditarik uangnya.
2. Silahkan anda masuk ke menu *wallet* atau dompet, kemudian silahkan anda pilih *cash out* atau tarik saldo
3. Di halaman *cash out* atau tarik saldo, ada 4 pilihan jumlah saldo yang bisa anda pakai

Adapun beberapa metode cara mencairkan uang di aplikasi *snack video* sebagai berikut:

1. Buka aplikasi *snack video*.
2. Buka halaman bonus dan pilih “menarik”.

⁶⁸ Eka Andani Her Perdiansyah, Wawancara, 06 Mei 2023.

- Pilih jumlah nominal yang ingin ditarik lalu pilih “Tarik”

Gambar 3.2


Tampilan cash, jumlah nominal uang yang ditarik.



- Pilih “cash”
- Pilih penarikan *dana, ovo, atau shoopepay*.

Gambar 3.3


Tampilan pilihan penarikan uang melalui aplikasi dana



6. Masukkan nomor hp yang terdaftar di *dana*, *ovo* atau *shopeepay* dan namalengkap, verifikasi nomor hp anda, klik “ kirimkan” dan kas keluar”.

Gambar 3.4

Tampilan cara memindahkan uang ke aplikasi dana melalui beberapa 3 cara yaitu nama lengkap, memasukkan no hp yang tersambung dengan aplikasi dana, kemudian pilih nominal uang yang ingin ditarik dan yang terakhir pilih *cash out*.



7. Saldo akan masuk dalam waktu maksimal 24 jam.

F. Dampak Penggunaan Aplikasi Snack Video.

Dalam aplikasi *snack video* terdapat misi yaitu pengguna harus mengundang atau mengajak orang lain untuk menginstal aplikasi *snack video*. Setelah orang yang diajak tersebut mengunduh aplikasi *snack video*, orang yang mengajak atau disebut *upline* memberikan kode *referral*, kemudian orang yang diajak harus memasukkan kode referral tersebut untuk menjadi

downline, dan mendapatkan bonus koin karena telah memasukkan kode *referral* tersebut.

Keuntungan pengguna yang menjalankan misi ini yaitu *upline* akan mendapatkan bonus dari pendapatan *downline*. Jadi jika *downline* setiap hari membuka aplikasi *snack video* dan menjalankan misi di dalamnya, *upline* akan tetap mendapatkan poin dari kegiatan *downline* tersebut meskipun *upline* tidak membuka aplikasi dan menjalankan misi di dalamnya. Jadi, *upline* akan mendapatkan *passive income* dari hasil *downline*-nya tersebut.⁶⁹

Pengguna aplikasi *snack video* pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo juga menjalankan misi ini dikarenakan dampak yang dirasa sangat menguntungkan bagi kalangan mahasiswa yang menggunakan aplikasi *snack video* meskipun tanpa menjalankan misi akan tetap mendapatkan koin dari hasil *downline* mereka. Hasil yang didapatkan dari aplikasi tersebut dapat mereka gunakan untuk membeli saldo kuota internet, membeli barang di shoope, membeli jajan, dan lain lain.

Seperti yang dikatakan oleh Elen Noviana Utama Yanti Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar selaku pengguna aplikasi *snack video*, menyatakan bahwa:

⁶⁹ <https://id.beritayahoo.com/apa-itu-snack-video-yang-050101062>.(diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 10.30)

“Dengan adanya aplikasi ini menurut saya sangat menguntungkan bagi saya, walaupun tidak banyak dan juga sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengisi waktu waktu luang saya, hitung - hitung nganggur berhadiah. Jadi pendapatan yang saya dapatkan dari menjalankan misi-misi didalam aplikasi snack video bisa saya gunakan untuk membeli kuota, membeli barang di shoope dan membeli barang yang lain seperti makanan,dll.”⁷⁰

Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi ini sangat menguntungkan bagi penggunanya terutama bagi mahasiswa karena dapat menghasilkan koin yang dapat ditukarkan dengan uang. Walaupun tidak harus bekerja terlalu keras akan tetapi timbal balik yang diberikan juga setara dengan apa yang harus dijalankan, jadi tidak ada yang rugi dan tidak ada yang dirugikan.

⁷⁰ Elen Noviana Utama Yanti, Wawancara, 03 Mei 2023.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis terhadap Praktik Sistem Reward dalam Penggunaan Aplikasi Snack Video Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo

Semua transaksi yang saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak seperti yang ada didalam akad ijarah dan lainnya maka didalam tuntutan syariat Islam diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan didalamnya seperti perjudian, sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan

berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁷¹

Dari penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa agar kita menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan mencari rezeki melalui jalan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam hukum Islam semua transaksi baik itu akad ijarah ataupun yang lainnya diperbolehkan asalkan tidak memiliki unsur yang diharamkan didalam Islam seperti perjudian, penipuan, dan lain-lainnya, dan seperti yang terdapat didalam aplikasi snack video tidak terdapat penipuan dan perjudian didalamnya sehingga halal untuk digunakan.

Pengguna aplikasi snack video saat ini sangat banyak terutama pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin yang sebagian besar dari mereka sebagai pengguna aplikasi tersebut. Aplikasi snack video ini sangat bermanfaat untuk menambah penghasilan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang yang semua serba menggunakan *gadget* atau *handphone* dan didalam aplikasi ini tidak terdapat unsur penipuan karena tidak mengharuskan pengguna membayar untuk login didalam aplikasi snack video tersebut, aplikasi ini juga sangat bermanfaat bagi perusahaan begitupun sebaliknya sangat menguntungkan bagi mahasiswa yang menggunakan untuk sekedar mengisi waktu luang ataupun mendapatkan informasi dan hiburan dengan menonton video didalam aplikasi tersebut, serta mendapatkan keuntungan finansial. Dalam aplikasi snack video pengguna yang mengikuti

⁷¹ Al-Qur'an, 5: 91.

misi yang diarahkan dengan benar akan diberikan *reward* atau imbalan sesuai dengan jumlah misi yang diselesaikan atau dikerjakan. Menurut para pengguna aplikasi snack video khususnya mahasiswa sudah dapat menggunakan uang yang mereka hasilkan dari menukarkan koin untuk membeli barang, membeli data atau kuota, serta menggunakannya untuk kepentingan lainnya. Selain menjadi aplikasi penghasil uang didalam aplikasi snack video juga dapat digunakan sebagai hiburan dan ajang berkreasi.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik sistem reward dalam penggunaan aplikasi snack video.

Penggunaan aplikasi snack video yang sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak aplikasi. Salah satu objek dari akad ijarah yaitu bersifat pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan dari menggunakan aplikasi snack video tersebut. Upah mengupah semacam ini diperbolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan seperti yang dilakukan oleh pengguna aplikasi snack video atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi snack video. Begitupun pendapatan yang diperoleh dari aplikasi snack video halal. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Dan terdapat banyak misi-misi yang harus dikerjakan para pengguna aplikasi snack video untuk mendapatkan uang. Adapun misi-misi yang harus diselesaikan yaitu bergabung kedalam aplikasi, menyukai video,

berteman dengan pembuat konten, dan mengundang teman untuk menonton video. Nantinya pengguna akan menerima insentif berupa koin yang bisa ditukarkan dengan uang tunai. Selama misi-misi yang diarahkan oleh pihak snack video tidak bertentangan dengan Hukum Islam, *maqasid syariah*, dan tidak membawa kemudharatan serta kemaksiatan dibolehkan dalam Hukum Islam dan melakukan pembelian produk pada aplikasi snack video sebagai tujuan donasi atau apresiasi kepada pembuat video konten juga diperbolehkan karena dalam fiqh muamalah pemberian seperti ini sama halnya dengan akad hibah, hal ini diperbolehkan selama video yang mereka tampilkan tidak mengarah pada kemaksiatan dan kemudharatan.

Seperti wawancara dari salah satu pengguna aplikasi snack video saudara atas nama Akbar Pakaya menyatakan bahwa:

“Saya menggunakan aplikasi snack video semata-mata hanya untuk mencari uang memang didalam aplikasi tersebut banyak beragam tontonan ada yang bermanfaat ada juga yang tidak tapi saya tidak terlalu menonton video-video di aplikasi tersebut, saya menggunakannya hanya untuk mengundang teman, kalau teman yang saya undang menggunakan kode referral yang saya kirimkan otomatis uang saya tambah. Lagi pula saya menggunakan aplikasi ini tidak untuk hal-hal yang negative seperti menonton video-video yang mengandung kemaksiatan, dan aplikasi tersebut tidak dapat

menghasilkan uang jika tidak melakukan pekerjaan, dan seperti yang saya ketahui didalam Hukum Islam pekerjaan yang tidak mengandung jerih payah maka diharamkan sedangkan didalam aplikasi ini kita harus bekerja terlebih dahulu dengan menyelesaikan misi-misi agar kita mendapatkan koin/uang. Jadi menurut saya ini halal.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa, aplikasi snack video ini sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi para pengguna aplikasi khususnya bagi mahasiswa, karena tidak ada kerugian yang didapatkan saat menjalankan saat menjalankan aplikasi tersebut, sebaliknya hanya keuntungan yang kita dapatkan didalam aplikasi snack video ini dan terdapat jerih payah didalamnya, dan seperti yang kita ketahui jika pekerjaan yang dapat menghasilkan uang tanpa ada jerih payah didalamnya maka diharamkan baginya dalam hukum Islam tetapi sebaliknya jika pekerjaan yang terdapat jerih payah saat mengerjakannya, maka itu diperbolehkan dalam hukum Islam.

Ditambah penjelasan dari salah satu pengguna aplikasi snack video Bernama Hepipah Pebrianti menyatakan bahwa:

“Menurut saya pendapatan yang diperoleh dari aplikasi snack video itu boleh-boleh saja atau halal, karena didalam aplikasi ini tidak mengandung unsur perjudian, penipuan, dan hal-hal yang diharamkan

⁷² Akbar Pakaya, Wawancara, 06 Mei 2023.

dalam hukum Islam. Walaupun mungkin ada beberapa tontonan-tontonan yang kurang bermanfaat dan bisa mengandung kemudharatan tetapi itu tergantung dari kita menggunakannya, kalau kita menggunakannya untuk mencari uang itu tidak masalah tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan maka itu tidak boleh”⁷³

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari aplikasi snack video itu boleh-boleh saja atau halal, akan tetapi tergantung kita yang menggunakannya jika saat menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari uang dengan mengikuti syariat Islam itu diperbolehkan saja akan tetapi jika digunakan untuk menonton hal-hal yang dapat menimbulkan dosa untuk diri kita sendiri maka itu tidak diperbolehkan.

Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam Qur’an Surah Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْلَاهُمَا لَبَّيَّتِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

⁷³ Hepipah Pebrianti, Wawancara, 07 Mei 2023.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik yaitu sesuai perintah dari pemberi pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam. Peneliti juga menganalisis bahwa cara menggunakan aplikasi snack video diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam.

Setelah pengguna aplikasi snack video berhasil mengumpulkan koin-koin dari aplikasi tersebut pengguna aplikasi mendapatkan upah dari pihak aplikasi atas timbal balik dari suatu pekerjaan yang dilakukannya, yaitu dapat mencairkan dalam bentuk uang dari hasil koin-koin yang sudah dikumpulkan. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa ijarah berarti menukarkan suatu barang dengan ada imbalanya, diterjemahkan menjadi sewa-menyewa atau upah-mengupah.⁷⁴

Hal ini terlihat beliau menerangkan syarat dan rukun upah-mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diibertahukan berapa besar atau kecilnya upah yang didapatkan oleh pekerja. Dalam hukum Islam upah dari menggunakan aplikasi snack video tersebut dibayarkan Ketika pekerjaan telah selesai dijalankan.

⁷⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1984), 16.

Dalam sebuah hadist dijelaskan dari Ibnu Umar, beliau berkata:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

Dari penjelasan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa system pencairan uang atau system pemberian upah tidak mengandung unsur yang diharamkan, yaitu dilakukan sesegera mungkin setelah pengguna aplikasi snack video berhasil menjalankan misi-misi dan mendapatkan koin yang bisa langsung dicairkan dalam bentuk uang. Jadi pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi snack video tidak diharamkan dan diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan niat kita memang untuk mencari ataupun menghasilkan uang, akan tetapi jika niatnya hanya untuk menonton video-video yang mengundang kemudharatan atau maksiat maka diharamkan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan temuan dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat pada aplikasi snack pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, bahwa untuk menggunakan aplikasi tersebut ada beberapa cara yang harus dilakukan dan yang paling penting adalah harus mendownload aplikasi snack video terlebih dahulu di *google playstore*, pengguna kemudian diarahkan untuk melakukan misi seperti menonton video, *check in* dan mengundang teman jika berhasil pengguna akan diberi hadiah berupa koin maka pengguna dapat menukarnya dengan uang. Dana yang terkumpul dapat ditarik melalui aplikasi *e-money (ovo, dana, gopay)*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang sistem reward dalam penggunaan aplikasi snack video pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo adalah (1) diperbolehkan karena termasuk akad *ijarah* atas Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan setiap misi dalam aplikasi snack video, (2) tidak diperbolehkan apabila aplikasi

snack video tersebut memberikan mudharat bagi pengguna nya yaitu, melalaikan waktu, melupakan kewajiban dan tanggungjawab, dan merusak pikiran (video berunsur kekerasan dan pornografi). Adapun tujuan dari menggunakan aplikasi tersebut yaitu agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak jadi dalam hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti rekomendasikan kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi pengguna aplikasi Snack Video untuk lebih meningkatkan usahanya dalam memenuhi misi-misi yang terdapat didalam aplikasi snack video terutama dalam hal ini misi mengundang teman untuk menggunakan aplikasi snack video yang notabennya telah terbukti menghasilkan uang dan termasuk dalam kategori sebuah pekerjaan dalam hukum syari"at Islam.
2. Bagi developer sebaiknya memiliki sistem yang mampu memfilter video-video yang terkategori tidak baik, tidak sopan atau pun yang melanggar syari"at Islam. Karena dengan adanya filter tersebut akan mampu meningkatkan penggunaanya pada kebaikan dan kemashlahatan.
3. Bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi snack video ini agar mematuhi pedoman aplikasi snack video dan syari"at Islam, yang akan berujung pada maju dan berkembangnya masyarakat, dan aplikasi snack video itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Za'tari, Syekh Ala' al-Din. *Fiqh al-Mu'amalatal-Maliyah al-Muqarin: Syiyaghah Jadidah Wa Amtsilah Mu'ashiroh*. Damaskus: Dar al-Ashma. 2008.
- Al-Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Diyamuddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.
- Efendi Hariandja Marihot Tua. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Gibson. *Implementasi Pemberian Reward dan Punishment Untuk Meningkatkan Etos Kerja Guru*. Vol.10, Jurnal Masalah Pastoral. 2019.
- Handoko. *Pemberian Reward Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Karyawan Dalam Perspektif Islam*. Vol.2. Jurnal Ekonomi. 2021.
- Hudaya, Ashyar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2016.
- J. Melong, Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Jauvani Sagala Ella. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Pers. 2011.
- Kamil, Umar Abdullah. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atsaruha fi al-Mu'amalat al-Maliyah*. Mesir: Universitas al-Azhar.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muhammad Abdullah. *Shahih Bukhori, Juz VIII*. Beirut: Maktabah Syamilah Isdaar. 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

- Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Nasaiy Imam, Nasaiy Sunan. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Nawawi, Moch Cholil. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Internet dengan Sistem Paket. Studi Kasus di Warnet Semeru.Net Ponorogo*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Nurfitriani. *Manajemen Kinerja Karyawan*. Makassar: Cendekia Publisher. 2022.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis. Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Raudatunnisa. “*Aplikasi Snack Video Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Jurnal Transformatif*. Volume 5. Nomor 2, 2021.
- Rawwas Qal’ Ahji Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Ridho, Muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Upload Video Pada Aplikasi Babe/Topbuzz (baca berita)*”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Rifefan, Muhamad. *Penggunaan Media Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Akademis*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Rosidah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunah terjemahan Kamaluddin A. Marzuki Jilid 13*. Yogyakarta: Pustaka. 1996.
- Sabiq al-Sayid, *Fiqh al-Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983.
- Sabiq al-sayid. *Fikih Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Sukardi, H. M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kopetensi dan Praktiknya*. Edisi Refisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2018.

Suparno, Paul. *Riset Tindakan Untuk Pendidikan*. Jakarta: Grasindo. 2007.

Utami, Dian Arlupi. *Rekrutmen Kepegawaian*. Klaten: Penerbit Lakeisha. 2019.

Yazid Abu bin Muhammad Abdullah, Al-Qazwiniy Abdullah. *Sunan Ibnu Majah Jilid II*. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 01 Mei 2023

Pukul : 09.00 - Selesai

Narasumber : Ema Khulusul (Mahasiswi IAIRM selaku pengguna aplikasi
snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apa misi yang paling anda sukai dalam aplikasi snack video?	Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur didalam aplikasi snack video yang jika dikerjakan bisa menghasilkan uang terutama hanya dengan menonton video saja. Tapi sebenarnya menonton video hanya bisa menghabiskan kuota kita saja dan koin yang dihasilkan tidak sebanding dengan data yang dikeluarkan tapi kalo kita istiqomah pasti koin yang didapatkan juga banyak.
2	Berapa lama anda menyelesaikan misi menonton video setiap saat?	Misi menonton video bisa menghasilkan 53 koin sampai 58 koin dalam 1 video yang ditonton.

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 02 Mei 2023

Pukul : 09.30 - Selesai

Narasumber : Hijrotun Naimi (Mahasiswi IAIRM selaku pengguna aplikasi
snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apa misi yang paling anda sukai dalam aplikasi snack video selain misi menonton video?	Didalam aplikasi snack video misi yang paling saya sukai adalah misi <i>check in</i> harian.
2	Apa alasan anda menyukai misi tersebut?	Menurut saya aplikasi ini sangat mudah di kerjakan dan sayang sekali jika dilewatkan karena hanya dengan rutin <i>check in</i> setiap harinya koin saya juga bertambah banyak.

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 03 Mei 2023

Pukul : 15.00 - Selesai

Narasumber : Elen Noviana Utama Yanti (Mahasiswi IAIRM selaku pengguna aplikasi snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Pernahkah anda menyelesaikan misi mengundang teman ke aplikasi snack video?	Pernah.
2	Berapa koin yang anda dapatkan setelah anda menyelesaikan misi mengundang teman?	Misi ini adalah misi yang paling saya sukai didalam aplikasi snack video. Karena menurut saya pribadi misi ini sangat banyak menghasilkan uang ataupun koin. 1 orang yang diundang maka saya mendapatkan Rp.20.000 itu baru 1 orang kalau sehari 10 orang ya tinggal dikalikan saja berapa hasilnya. Tidak hanya itu jika orang yang saya undang terus menerus menonton video didalam aplikasi tersebut saya juga akan mendapatkan 20% dan langsung masuk otomatis ke dalam saldo saya.
3	Bagaimana sistem kerja dari misi mengundang teman?	Langkah yang harus dikerjakan sangatlah mudah hanya membagikan undangan untuk

		mengajak teman saya mendownload aplikasi snack video. Didalam undangan tersebut berisi kode referall yang digunakan untuk login kedalam aplikasi.
4	Apakah menurut anda aplikasi snack video berguna bagi anda?	Menurut saya aplikasi ini sangat berguna bagi saya, Itung-itung nganggur berhadiah karena untuk mengisi waktu luang juga walaupun tidak banyak uang yang dihasilkan dan juga sudah tidak terhitung jumlahnya tapi ini sangat membantu saya dan dari uang tersebut dapat saya gunakan untuk membeli kuota, checkout shoope, dan membeli barang lain seperti makanan, dll.

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 05 Mei 2023

Pukul : 18.30 - Selesai

Narasumber : Rilia Zahrotul Farhana (Mahasiswi IAIRM selaku pengguna aplikasi snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apakah anda salah satu pengguna aplikasi snack video?	Ya salah pengguna aplikasi snack video.
2	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi snack video?	Saya menggunakan aplikasi snack video yang sudah lumayan lama.
4	Apakah benar aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang?	Ya benar karena saya sudah mendapatkan uang dari aplikasi tersebut.
5	Bagaimana cara melakukan penarikan uang dari aplikasi snack video?	Jika baru pertama kali melakukan penarikan dari aplikasi tersebut yang pertama saya disuruh untuk memasukkan nomor telepon yang saya gunakan untuk login ke akun dompet digital yang dimiliki oleh pengguna, Lalu setelah memasukkan nomor data tekan konfirmasi dan selanjutnya akan mendapatkan pesan pemberitahuan atau notifikasi.

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 06 Mei 2023

Pukul : 10.00 - Selesai

Narasumber : Eka Andani Her Perdiansyah (Mahasiswa IAIRM selaku
pengguna aplikasi snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Sejak kapan anda menggunakan aplikasi snack video?	Saya menjadi pengguna aplikasi snack video sudah sejak awal bulan April tahun 2022.
2	Apakah benar aplikasi tersebut dapat menghasilkan koin?	Iya benar
3	Apakah koin tersebut dapat dicairkan kedalam bentuk uang?	Bisa.
4	Bagaimana cara mencairkan koin tersebut?	Koin yang sudah terkumpul bisa dicairkan lewat dana, ovo ataupun <i>shoopepay</i> , setelah uang masuk dan terkumpul dalam jumlah yang cukup di ovo, dana dan <i>shoopepay</i> , maka bisa ditarik saldonya ke rekening bank yang kita miliki.

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 06 Mei 2023

Pukul : 15.00 - Selesai

Narasumber : Akbar Pakaya (Mahasiswa IAIRM selaku pengguna aplikasi snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apakah anda pengguna aplikasi snack video?	Iya benar saya pengguna aplikasi snack video.
2	Apakah tujuan anda menjadi pengguna aplikasi tersebut?	Saya menggunakan aplikasi snack video semata-mata hanya untuk mencari uang karena memang terbukti aplikasi tersebut dapat menghasilkan uang, memang didalam aplikasi tersebut banyak sekali tontonan video ada yang bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat, tapi saya tidak terlalu sering menonton video, saya menggunakannya untuk mengundang teman dengan kode referral, jika teman yang saya undang berhasil bergabung menggunakan kode referall yang saya kirimkan maka otomatis koin yang saya punya pun juga ikut bertambah.
3	Apakah menurut anda pendapatan yang dihasilkan dari	Menurut saya ini halal, lagi pula saya menggunakan aplikasi ini tidak untuk hal-

aplikasi snack video halal atau haram?	hal yang negative seperti menonton video-video yang mengandung kemaksiatan, dan aplikasi tersebut tidak dapat menghasilkan uang jika kita belum melakukan pekerjaan. Sepeeti yang saya ketahui didalam Hukum Islam pekerjaan yang tidak mengandung jerih payah maka diharamkan sedangkan didalam aplikasi ini kita harus tetap bekerja terlebih dahulu yaitu menjalankan misi-misi agar kita mendapatkan koin ataupun koin.
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSKIP WAWANCARA PENGGUNAAN APLIKASI SNACK VIDEO PADA
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO

Tanggal : 07 Mei 2023

Pukul : 14.00 - Selesai

Narasumber : Hepipah Pebrianti (Mahasiswi IAIRM selaku pengguna aplikasi snack video)

No	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
1	Apakah anda salah satu pengguna aplikasi snack video?	Iya saya pengguna aplikasi snack video.
2	Apakah menurut anda pendapatan yang dihasilkan dari aplikasi snack video halal atau haram?	<p>Menurut saya pendapatan yang dihasilkan didalam aplikasi tersebut boleh boleh-boleh saja ataupun halal, karena didalam aplikasi tersebut tidak ada unsur penipuan ataupun hal-hal yang diharamkan didalam hukum Islam.</p> <p>Walaupun mungkin ada beberapa tontonan yang kurang bermanfaat dan bisa mengandung kemudhratan tapi itu tergantung dari kita menggunakannya, kalau kita menggunakan untuk mencari uang itu diperbolehkan akan tetapi jika digunakan untuk hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan maka itu tidak boleh.</p>

TRANSKIP DOKUMENTASI







**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
FAKULTAS SYARI'AH
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iairm-ngabar.ac.id/> E-mail: hjumas@iairmngabar.ac.id

Nomor: 45/4.062/Sy/K.B.4/XII/2022

Lamp. -

Hal: **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada yang terhormat,
Bapak/Ibu: **Rektor IAIRM Ngabar Ponorogo**
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah bersama ini kami sampaikan mahasiswa kami:

Nama : Eliza Nur Azizi Ningrum
NIM : 2019620204005
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Dalam rangka Pengajuan Judul Skripsi perlu mengadakan penelitian di lembaga/instansi yang bapak/ibu/sdr pimpin, dengan judul Skripsi **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM REWARD DALAM PENGGUNAAN SNACK VIDEO STUDI KASUS PADA MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN NGABAR"**.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas izinnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 13 Desember 2022
Dekan Fakultas Syari'ah,

Anam Rulhwani, S.H., M.E.
NIDN. 2107128204



**PONDOK PESANTREN WALI SONGO
INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR PONOROGO JAWA TIMUR**

Jl. Sunan Kalijaga Ngabar Siman Ponorogo 63471 Telp (0352) 3140309
Website: <https://iaim-ngabar.ac.id/> E-mail: hunas@iaim-ngabar.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 215/4.062/K.C.1/V1/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.
NIY : 416188040
Jabatan : Wakil Rektor I

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Eliza Nur Azizi Ningrum
NIM : 2019620204005
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Pada Penggunaan aplikasi snack video (Studi Kasus pada mahasiswa Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Siman Ponorogo)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ngabar, 11 Juni 2023
Wakil Rektor I,

Drs. Alwi Mudhofar, M.Pd.I.
NIY. 416188040

**LAMBANG INSTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN
NGABAR SIMAN PONOROGO**



STRUKTUR ISNTITUT AGAMA ISLAM RIYADLOTUL MUJAHIDIN



RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Eliza Nur Azizi Ningrum
2. Tempat, Tgl. Lahir : Ponorogo, 23 Juli 2000
3. Alamat Rumah : Jln.Sunan Gunung Jati, RT.02.RW 01,
Dkh.Genengan, Ds.Ngabar, Kec.Siman,
Kab.Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia.
4. Nomor HP : 085859215378/085748516075
5. E-Mail : elizaazizi@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2005 - 2006	TK Dharma Wanita Ngabar
2006 - 2012	SD Negeri Ngabar
2012 - 2015	SMP Negeri 1 Siman
2015 - 2019	MA Wali Songo Ngabar
2019 - Sekarang	IAIRM Wali Songo Ngabar

